RELAS PEMBERITAHAUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II

Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.Spt;

Pada hari ini RABU tanggal 26 JUNI 2024 saya : SYAHRUDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata No : 60/ Pdt.G /2023/ PN.Spt;

TELAH MEMANGGIL KEPADA:

- 1. Tadjuddin Noor,BA dahulu beralamat di Jalur III Desa Eka Bahurui, Kecaamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, namun masih di wilayah NKRI selanjutnya sebagai Tergugat;
- 2. Suwaji, dahulu beralamat di Jalur III Desa Eka Bahurui, Kecaamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, namun masih di wilayah NKRI selanjutnya sebagai Turut Tergugat I;
- 3. Abdullah Amat, dahulu beralamat di Jalur III Desa Eka Bahurui, Kecaamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, namun masih di wilayah NKRI selanjutnya sebagai Turut Tergugat II;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Juni 2024 Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Spt;

Dalam perkara perdata antara :

ZEIN ROSYIDI......SEBAGAI PENGGUGAT ;

LAWAN

- 1. TADJUDDIN NOOR,BASEBAGAI TERGUGAT;
 2. SUWAJISEBAGAI TURUT TERGUGAT I;
- 3. ABDULLAH AMAT SEBAGAI TURUT TERGUGAT II;
- 4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) KAABabupaten Kotawaringin Timur SebagaiTurut Tergugat:

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- 3. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah antara Penggugat) dengan Tergugat yang dahulu terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang setelah ada pemekaran wilayah terletak di Jalur III Eka Bahurui, RT. 010/RW. 00, Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 28 Maret 1987 dengan luas 1.325 M2 (seribu tiga ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama pemegang hak

Abdullah Amat (Turut Tergugat II), Gambar Situasi Nomor : 846/1987, dengan batasbatas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Agus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Syawal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwardi (almarhum);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur III;

sebagaimana kuitansi yang dibuat di Sampit, tanggal 14 Januari 2005 dari Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

- 4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang dahulu terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang setelah ada pemekaran wilayah terletak di Jalur III Eka Bahurui, RT. 010/RW. 00, Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 28 Maret 1987 dengan luas 1.325 M2 (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Abdullah Amat (Turut Tergugat II), Gambar Situasi Nomor : 846/1987, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Agus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Syawal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwardi (almarhum);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur III;
- 5. Menyatakan Penggugat berhak untuk membaliknamakan sendiri Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 28 Maret 1987 dengan luas 1.325 M2 (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Turut Tergugat II, Gambar Situasi Nomor: 846/1987 semula atas nama pemegang hak Turut Tergugat II menjadi atas nama Penggugat pada Turut Tergugat III;
- 6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
- 7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.082.000,00 (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Iklan Harian Koran Radar Sampit dan website Pengadilan Negeri Sampit (https://pn-sampit.go.id/) kepada khalayak ramai yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

SYAHRUDIN

Jurusita